



PUTUSAN

Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT.**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., MH., dan Indrias Sondah, S.H., para advokat yang berkantor di Perumahan Griya Revari Indah, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 735/SK/XII/2024/PA.Pkb, tertanggal 02 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: alimursidi2017@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Perum Graha Taman Lestari Blok B-9, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 759/SK/XII/2024/PA.Pkb tertanggal 09 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwrlawoffice@yahoo.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxx, pada tanggal :xxxxx, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxx, Nomor : xxxxx, Tertanggal xxxxx dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tanjung Agung, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. xxxxx, laki laki, umur 9 tahun
  2. xxxxx, laki laki, umur 3 tahun,

Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang lebih 5 tahun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga tidak harmonis lagi adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

4.1. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan begadang bersama teman teman Tergugat dan pulang hingga larut malam;

4.2. Bahwa Tergugat sering berbohong dan terbuka dengan pengasihan Tergugat ketika dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat langsung marah marah kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering bermain judi secara online yang diketahui Penggugat terdapatnya transaksi di handphone milik Tergugat;

4.4. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat karena hal ini Penggugat merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama keluarga besar telah mengupayakan untuk musyawarah secara kekeluargaan agar rukuk kembali namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga;

6. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Februari 2020, ketika itu Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah, karena anak anak semakin dewasa semakin membutuhkan biaya pendidikan, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat yang disampaikan Penggugat akan tetapi Tergugat langsung marah marah kepada Penggugat, sehingga berujung perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin yang sudah berjalan selama lebih kurang 10 bulan sehingga Penggugat yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxx dan telah mendapatkan surat izin atasan dari xxxxx untuk mengajukan Gugatan Cerai di pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan Nomor Surat : xxxxx, Tertanggal xxxxx;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

9. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

10. Bahwa dari fakta yang ada dan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohma, menjadi keluarga yang harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, apalagi sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tegur sapa lagi, dan sudah tempat tinggal. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (xxxxx)

Terhadap Penggugat (xxxxx);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxx yang mengajukan gugatan perceraian, telah menyerahkan Surat Keputusan xxxxx Nomor xxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati xxxxx atas nama xxxxx dengan suaminya yang bernama xxxxx yang dikeluarkan oleh Pj.xxxxx tertanggalxxxxx yang menjelaskan Penggugat telah mendapatkan ijin untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan xxxxx, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat pun didampingi oleh kuasa hukumnya, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) yaitu melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa, Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), akan tetapi jawaban tertulis yang Tergugat unggah tersebut terdapat 2 (dua) file yang berbeda isinya, yang mana 1 (satu) file dalam format "*doc*" berisi jawaban terhadap gugatan Penggugat untuk perkara *a quo* dan 1 (satu) file dalam format "*pdf*" berisi jawaban perkara lain, dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan jawaban Tergugat yang terdapat pada file dalam format "*doc*", yang isinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 6 yang menyatakan telah terjadi puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat untuk berpisah di tahun 2020 adalah sebuah pernyataan yang sangat jauh dari fakta kebenaran dan cenderung dipaksakan untuk menjadi sebuah alasan, yang mana hal tersebut tidak dinyatakan secara jelas dimana tempat kejadian itu terjadi, karena faktanya di tahun tersebut keadaan rumah tangga

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sangat harmonis berjalan baik bahkan Penggugat dan Tergugat sampai dikaruniai seorang anak laki-laki di tahun 2021, sehingga tidak pernah ada pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

3. Bahwa dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat belum layak dan tidak termasuk dalam kualifikasi yang dapat dijadikan alasan-alasan oleh Penggugat untuk diajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;

3. Bahwa Benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan tinggal dikediaman bersama sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Benar selama pernikahan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. xxxxx, Laki-Laki, Umur 9 Tahun;

b. xxxxx, Laki-Laki, Umur 3 Tahun;

5. Bahwa terhadap point gugatan 4.1. Tergugat sering begadang dengan teman-teman dan pulang hingga larut malam, adalah benar, akan tetapi tidak sering melainkan hanya aktivitas biasa ketika penat dan jenuh saat selesai melakukan kegiatan pekerjaan di pagi hari, bahkan juga sering membahas pekerjaan dengan teman-teman yang hanya memiliki waktu dimalam hari. 4.2. Tergugat sering berbohong mengenai penghasilan dan ketika dinasehati suka marah-marah adalah alasan yang sangat mengada-mengada, karena Tergugat sangat menghargai pendapat dari Penggugat akan tetapi ada hal tertentu yang terkadang ada perbedaan dari Tergugat yang tidak diterima Penggugat sehingga alasan ini adalah sangat kabur dan

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



tidak berdasar. 4.3. Tergugat sering bermain judi online adalah sebuah keisengan kisah lalu karena mengikuti jejak teman yang salah, namun demikian Tergugat telah meminta maaf dan sebenarnya sudah dilewati, namun kembali dipaksakan untuk menjadi sebuah alasan. 4.4. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat adalah alasan yang kembali dipaksakan, karena hutang yang dilakukan oleh Tergugat adalah semata-mata untuk kepentingan keluarga dan tetap menjadi tanggung jawab utama Tergugat, dan tidak pernah membebani Penggugat selama ini;

6. Bahwa terhadap point 5 Penggugat yang mengatakan bahwa telah ada upaya musyawarah kekeluargaan untuk rujuk kembali adalah sesuatu yang tidak benar, karena Tergugat tidak pernah diberi kesempatan dan hanya disuruh datang untuk diadili lalu dimintakan berpisah oleh keluarga Penggugat, sementara Tergugat yang hadir pada saat itu berharap agar dibukakan jalan agar bisa dipersatukan kembali;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 6, mengenai kejadian tahun 2020 dan perpisahan yang telah berlangsung selama 10 bulan adalah sebuah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar, karena senyatanya Tergugat pada malam hari raya idul fitri tahun ini diminta oleh Penggugat agar merayakan Idul Fitri di rumah orang tua Penggugat yang kemudian bersama anak-anak diantarkan oleh Tergugat untuk berlebaran di rumah orang tua Penggugat, namun setelah diantarkan keesokan harinya di hari lebaran Tergugat justru dimintakan oleh orang tua Penggugat agar menceraikan anak Penggugat sebagaimana point 6 dalam jawaban ini;

8. Bahwa selama permasalahan rumah tangga yang menimpa Tergugat dan Penggugat, Tergugat telah berulang kali berusaha untuk tetap duduk bersama, merajut kembali, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan tersebut dengan terus mendatangi rumah tempat Tergugat dan Penggugat tinggal akan tetapi semua kunci rumah tersebut telah diganti oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah pula kembali lagi di rumah tersebut, sehingga apa yang Tergugat upayakan tidak





mendapat reaksi positif dari Penggugat dan keluarganya, yang seharusnya bisa berlaku bijak dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi;

9. Bahwa terhadap point 8 dan 9 dan dalam kesempatan ini pula Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ABU DAUD dan AT-TIRMIDZI dari TSAUBAN RADHIYALLAHU'ANHU Shahih ABI DAUD nomor 1928 yang menyebutkan bahwa ***“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram atasnya mencium harumnya surga”***;

10. Bahwa Pernikahan adalah pertanggung jawaban dunia dan akhirat maka Tergugat dengan ini memohon kepada Penggugat mari bersama-sama mempertahankan, memperbaiki saling memaafkan dan membangun kembali bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo agar **Menolak Cerai Gugat Untuk Seluruhnya** yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yaitu sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil hukum yang telah disampaikan dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat terdahulu dan menolak semua dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Termohon;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada point 2 karena dalil Tergugat tersebut mengada-ada dan terkesan memaksa karena secara fakta pada saat diajukan Gugatan Cerai Gugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama  $\pm$  10 bulan dan dalam rentan kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada point 3 karena Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penghasilan dari Tergugat banyak dihabiskan untuk bermain Judi Online;
4. Bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat mengada-ada dan terkesan memaksa dikarenakan Tergugat salah dalam menyebutkan **Nomor Perkara: 850/Pdt.G/2024/PA. Pkb dan yang benar adalah 964/Pdt.G/2024/PA. Pkb dan Nama dari Tergugat juga salah yang di buat oleh Tergugat adalah xxxxx sedangkan yang benar adalah xxxxx sehingga secara otomatis Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat adalah salah**, maka Penggugat mohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak dengan Tegas Eksepsi Tergugat seluruhnya dan Menerima Gugatan Cerai Gugat Penggugat secara keseluruhan;**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil hukum yang telah disampaikan dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat terdahulu dan menolak semua dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas pula diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat hanya akan menyampaikan bantahan yang bersifat penting dan *persial* bagi Penggugat atas Jawaban Tergugat;

3. Bahwa dalil-dalil Jawaban dari Tergugat terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat mengada-ada dan terkesan memaksa dikarenakan Tergugat salah dalam menyebutkan **Nomor Perkara: 850/Pdt.G/2024/PA. Pkb dan yang benar adalah 964/Pdt.G/2024/PA. Pkb dan Nama dari Tergugat juga salah yang di buat oleh Tergugat adalah xxxxx sedangkan yang benar adalah xxxxx sehingga secara otomatis Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat adalah salah**, maka Penggugat mohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat seluruhnya dan Menerima Gugatan Cerai Gugat Penggugat secara keseluruhan**;

4. Bahwa dengan kesalahan dari eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat tidak akan membahas lebih lanjut;

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## C. SUBSIDAIR

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yaitu sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada point 2, yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sangatlah tidak jelas atau kabur, karena dalam Gugatan Penggugat pada point 6 puncak permasalahan terjadi pada tahun 2020, sehingga ini sangat membuktikan bahwa Gugatan Penggugat penuh dengan kebohongan dan sangat dipaksakan.
3. Bahwa terhadap point 4 Replik Penggugat, dalam hal ini juga sangatlah membingungkan, dengan mengatakan bahwa Tergugat telah salah menyebutkan nama pihak dan nomor perkara dalam perkara ini, padahal faktanya tidak ada bagian kesalahan yang ditemukan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang salah, hal ini jelas membuktikan dan menegaskan bahwa Penggugat tidak cermat dalam melakukan argumentasi dan sangat dipaksakan.
4. Bahwa oleh karena Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat Prematur, maka Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat**;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3, secara umum telah diuraikan dalam point eksepsi diatas sehingga Tergugat hanya ingin menegaskan bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak cermat, kabur, sangat dipaksakan dan sangat mengada-ada.

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas, maka berdasarkan hukum Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, bukan Februari 2020, sehingga hingga saat ini telah pisah selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa ketika menulis replik, Penggugat mendasarkan pada jawaban Tergugat yang diunggah dalam format "*pdf*" ke dalam e-Court dan tidak melihat jawaban Tergugat dalam format "*doc*", sehingga Penggugat menyampaikan keberatannya apabila Majelis Hakim mengacu kepada jawaban Tergugat dalam format "*doc*";

Bahwa atas jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada Tergugat terkait perbedaan *unggahan* dokumen jawaban Tergugat, yang mana Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat melakukan kesalahan unggah dokumen jawaban dalam format "*pdf*", sehingga yang terunggah pada bagian format "*pdf*" adalah jawaban untuk perkara lain;

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.1607036608880004 atas nama Rahmawati, tertanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx, Nomor 39/39/I/2014, tanggal 06 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi:**

1. xxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas tempat Penggugat bekerja, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di perumahan daerah Tanjung Agung;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxx dan xxxxx ;
  - Bahwa, saat ini xxxxx tinggal bersama Tergugat, sedangkan xxxxtinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang





lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika berkunjung ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, penghasilan Penggugat habis karena untuk bayar pinjaman ke bank dan kebutuhan sehari-hari pun dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja serabutan, sedangkan Penggugat sebagai xxxxx ;
- Bahwa, Penggugat bercerita kepada saksi bahwasanya Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa, saksi sudah konfirmasi pada Tergugat dan Tergugat mengakui suka bermain judi online;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Ujung Tanjung;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali pada Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi I Penggugat;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Teman satu kantor Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah dinas tempat Penggugat bekerja, setelah itu pindah ke kontrakan dan terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxx yang saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua bernama xxxxyang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui sejak lebaran idul fitri di bulan April 2024;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka melakukan judi online, Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat, karena ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat pulang sekolah tidak dijemput

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



oleh Tergugat sehingga Kakak Tergugat yang menjemput karena Tergugat sibuk judi online;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi II Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada Saksi II Penggugat melalui Majelis Hakim, yang kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah, berpacaran selama kurang dari 1 (satu) tahun dan hanya melalui telepon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak pertama bernama

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua bernama xxxxx tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendapat cerita dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena setiap kali Penggugat pulang dari rumah orangtuanya ke rumah bersama, Tergugat selalu selisih paham dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwasanya Tergugat sering keluar malam untuk bermain;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024, yakni sekitar sebelum bulan Agustus 2024;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Penggugat atau Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi uang pada Penggugat, namun tidak tahu uang tersebut untuk anaknya saja atau untuk keperluan Penggugat juga;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada Saksi I Tergugat melalui Majelis Hakim, yang kemudian Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah Tergugat bekerja di Yayasan dan setelah menikah bekerja di perusahaan, sepulang kerja Tergugat lanjut memotong karet;
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat itu atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat cerita pada saksi tentang Tergugat keluar malam, sebanyak 2 (dua) kali melalui pesan *Whatsapp*;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada Saksi I Tergugat melalui Majelis Hakim, yang kemudian Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat cerita kepada saksi tentang Tergugat keluar malam sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat meminta agar saksi menasihati Tergugat;
- Bahwa, selain cerita tentang Tergugat keluar malam saksi tidak mendapat cerita lain;
- Bahwa, saksi menasihati Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

2. xxxxx, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Teman dan Tetangga Tergugat sejak lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxx ikut

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



bersama Tergugat sedangkan anak kedua bernama xxxx tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2024, yakni sebelum Agustus 2024;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024, dengan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat seringkali bertengkar setiap kali Penggugat pulang dari rumah orangtuanya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Tergugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa, saat ini rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong;

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tanjung Agung;

- Bahwa, Tergugat masih datang ke rumah orangtua Penggugat untuk melihat anaknya;

- Bahwa, Tergugat masih kirim nafkah untuk anaknya yang berada di Penggugat, setahu saksi sudah lebih dari 4 (empat) kali;

- Bahwa, nominal yang dikirim Tergugat untuk anaknya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada Saksi II Tergugat melalui Majelis Hakim, yang kemudian Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja di PT Anugrah Pratama sebagai Marketing;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yaitu sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil hukum yang telah disampaikan dalam Gugatan Cerai Gugat, Replik Alat bukti dan keterangan saksi Penggugat terdahulu serta menolak semua dalil-dalil Eksepsi jawaban dan Duplik Tergugat kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada point 2 karena dalil Tergugat tersebut mengada-ada dan terkesan memaksa karena secara fakta pada saat diajukan Gugatan Cerai Gugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama  $\pm$  10 bulan dan dalam rentan kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada point 3 karena Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penghasilan dari Tergugat banyak dihabiskan untuk bermain Judi Online;
4. Bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat mengada-ada dan terkesan memaksa dikarenakan Tergugat salah dalam menyebutkan **Nomor Perkara: 850/Pdt.G/2024/PA. Pkb dan yang benar adalah 964/Pdt.G/2024/PA. Pkb dan Nama dari Tergugat juga salah yang di buat oleh Tergugat adalah xxxxx**sedangkan yang benar adalah xxxxxsehingga secara otomatis Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat adalah salah, maka Penggugat mohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak dengan Tegas Eksepsi Tergugat seluruhnya dan Menerima Gugatan Cerai Gugat Penggugat secara keseluruhan;**

5. Bahwa Penggugat keberatan dengan Jawaban dan Duplik Tergugat pada Ecourt yang telah disampaikan antara dokumen PDF dengan Dokumen Word berbeda isinya dan berbeda Kop Suratnya pada tanda tangan Kuasa;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil hukum yang telah disampaikan dalam Gugatan Cerai Gugat, Replik, alat bukti dan keterangan saksi Penggugat dan menolak semua dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat akan menyampaikan bantahan yang bersifat penting dan *persial* bagi Penggugat atas Jawaban dan Dulik Tergugat;

3. Bahwa dalil-dalil Jawaban dari Tergugat terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat mengada-ada dan terkesan memaksa dikarenakan Tergugat salah dalam menyebutkan **Nomor Perkara: 850/Pdt.G/2024/PA. Pkb** dan yang benar adalah **964/Pdt.G/2024/PA. Pkb** dan Nama dari Tergugat juga salah yang di buat oleh Tergugat adalah xxxxxsedangkan yang benar adalah xxxxxsehingga secara otomatis Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat adalah salah, maka Penggugat mohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat seluruhnya dan Menerima Gugatan Cerai Gugat Penggugat secara keseluruhan;**

4. Bahwa Penggugat keberatan dengan Jawaban dan Duplik Tergugat pada Ecourt yang telah disampaikan antara dokumen PDF dengan Dokumen Word berbeda isinya dan berbeda Kop Suratnya pada tanda tangan Kuasa;

5. Bahwa dengan kesalahan dari eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat tidak akan membahas lebih lanjut;

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Jawab, Duplik dan Saksi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai, Replik, alat bukti dan saksi Penggugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Jawaban, Duplik dan Saksi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai, Replik, Alat Bukti dan Keterangan Saksi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**C. SUBSIDAIR**

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa Tergugat tidak mengunggah kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), sampai batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., dan Indrias Sonda, S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 735/SK/XII/2024/PA.Pkb tertanggal 02 Desember 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 759/SK/XII/2024/PA.Pkb tertanggal 09 Desember 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Non Hakim Nida' Aulia, S.H.,C.Med dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 16 Desember 2024, yang menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan konfirmasi Majelis Hakim terkait waktu pisah antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat, yang mana Penggugat menyampaikan bahwasanya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), akan tetapi jawaban tertulis yang Tergugat unggah tersebut terdapat 2 (dua) file yang berbeda isinya, yang mana 1 (satu) file dalam format "doc" berisi jawaban terhadap gugatan Penggugat untuk perkara *a quo* dan 1 (satu) file dalam format "pdf" berisi jawaban perkara lain, dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan jawaban Tergugat yang terdapat pada file dalam format "doc";

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut dalam duduk perkara, maka haruslah dipertimbangkan juga apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 dalam keadaan baik dan harmonis bahkan pada tahun 2021 antara Penggugat

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dikaruniai lagi 1 (satu) orang anak laki-laki. Oleh karenanya tidak termasuk dalam kualifikasi yang dapat dijadikan alasan-alasan oleh Penggugat untuk diajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya telah menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara diatas karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (Sepuluh) bulan dengan sebab Tergugat sangat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena penghasilan Tergugat habis digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa atas konfirmasi Majelis Hakim pada gugatannya posita angka 6, Penggugat menyatakan bahwasanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan terjadi di bulan Februari 2020 melainkan di bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjio dalam buku yang berjudul *Kamus Hukum*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan. Menurut Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, eksepsi adalah suatu jawaban dari tergugat yang berupa tangkisan, tetapi tidak langsung mengenai pokok perkara;
2. Tujuan eksepsi, menurut Yahya Harahap, di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:
  - a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

c. Pada umumnya eksepsi ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, baik yang sifatnya absolut maupun yang sifatnya relatif;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 284/K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang berbunyi: Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yg diajukan Tergugat bukanlah termasuk atau jenis-jenis dari eksepsi, melainkan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawaban antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terurai pada duduk perkara;

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan 2 (dua) file jawaban yang berbeda isinya, yang mana 1 (satu) file dalam format “doc” berisi jawaban terhadap gugatan Penggugat untuk perkara *a quo* dan 1 (satu) file dalam format “pdf” berisi jawaban perkara lain, yang berdasarkan konfirmasi Majelis Hakim kepada Tergugat, Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat melakukan kesalahan unggah dokumen jawaban dalam format “pdf”, sehingga yang terunggah pada bagian format “pdf” adalah jawaban untuk perkara lain, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan file jawaban tersebut, Penggugat menerangkan ketika menulis replik, Penggugat mendasarkan pada jawaban Tergugat yang diunggah dalam format “pdf” ke dalam e-Court dan tidak melihat jawaban Tergugat dalam format “doc”, sehingga Penggugat menyampaikan keberatannya apabila Majelis Hakim mengacu kepada jawaban Tergugat dalam format “doc”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati replik yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dalam format “doc”, sehingga Majelis Hakim menilai pada dasarnya Penggugat sudah membaca jawaban Tergugat dalam format “doc” tersebut, sehingga menyikapi perbedaan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan jawaban Tergugat yang terdapat pada file dalam format “doc”;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawaban tersebut pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat serta tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi atas nama xxxxx telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan saksi atas nama xxxxx sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai lex specialist dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama xxxxx telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi atas nama xxxxx telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **xxxxxx** telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sebagian lainnya merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi atas nama **xxxxxx** menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi atas nama **xxxxxx** selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2024, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang bernama **xxxxx** dan **xxxx**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024, yakni sekitar sebelum bulan Agustus 2024, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Tergugat dalam hal Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi -saksi Tergugat tersebut menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat dan Tergugat kepada 2 (dua) orang saksi Tergugat (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

*Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 6 serta atas konfirmasi Majelis Hakim bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024 sehingga sudah selama 10 (Sepuluh) bulan dan keterangan saksi-saksi Penggugat menyampaikan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya telah pisah rumah sejak bulan April 2024 dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawab menjawab, dan pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA xxxxx;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka bermain judi online;
4. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan April 2024 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Tergugat yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji dengan Tergugat mendatangi kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Penggugat namun kunci pada rumah tersebut sudah diganti oleh Penggugat sehingga akses Tergugat untuk rumah tersebut sudah ditutup oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat, disisi lain Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat meskipun telah didamaikan ataupun dinasihati untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karenanya Penggugat sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madharat daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa mashlahat bagi rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudaratan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian"*

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor B-800-1.8.4/206/BKPSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Musi Banyuasin atas nama Rahmawati, S.Pd. dengan suaminya yang bernama Rusman Hadi, S. IP., yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Musi Banyuasin tertanggal 31 Oktober 2024, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxx, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi

- ☉ Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lia Rachmatilah, S. Sy** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.** dan **Fikri Hanif, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Pkb





Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarbani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNB

: Rp 30.000,00  
a. Penda : Rp 20.000,00  
ftaran : Rp 10.000,00

b. Panggilan

Pertama

P & T

c. Redaksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Panggilan : Rp 18.000,00

ilang

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

